

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI – TATA CARA PEMBERI DAN PEMANFAATAN –
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
2015

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 28 TAHUN 2015 TATA CARA PEMBERI DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

PERDA GUBERNUR BANTEN NO. 28 TAHUN 2015

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten, perlu diberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah, maka menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Tata cara pemberi dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Banten, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Asas
3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4. Penganggaran, Pelaksanaan dan Tanggungjawab
5. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 2015.
- Peraturan Gubernur ini diundangkan tanggal 6 Juni 2015.